



## **Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (BAPPEDA) Toraja Utara**

**Randi Tangdialla<sup>a,\*</sup>, Riva Datu<sup>b</sup>**

a: Universitas Kristen Indonesia Toraja

b: Universitas Kristen Indonesia Toraja

\*Corresponding author email address: [tangdiallar@gmail.com](mailto:tangdiallar@gmail.com)

---

<b>ARTICLE INFO</b>	<b>ABSTRACT</b>
<b>Keywords:</b> <i>Efectivity analysis, Budget Realization, Budget</i>	<i>This study aims to analyze the effectiveness of achieving the implementation of the budget at BAPPEDA North Toraja. The data used in this study is the 2015-2019 budget realization report from BAPPEDA North Toraja. The data analysis technique used in this research is to use the effectiveness formula which is measured by comparing the realization of the budget with the target of the budget. Based on the results of the analysis, the effectiveness of the BAPPEDA North Toraja is good because it is still in the category of quite effective to effective. Although it shows fluctuating effectiveness results from 2015-2019.</i>
<b>Kata Kunci:</b> Analisis Efektivitas, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Anggaran	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pencapaian pelaksanaan anggaran belanja pada BAPPEDA Toraja Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran 2015-2019 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Toraja Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus efektivitas yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Berdasarkan hasil analisis, efektivitas BAPPEDA Toraja Utara sudah baik karena masih dalam kategori cukup efektif hingga efektif. Meskipun menunjukkan hasil efektivitas yang fluktuatif dari tahun 2015-2019.

---

## PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya tuntutan tata pemerintahan yang baik dan reformasi pengelolaan sektor publik yang ditandai dengan munculnya pengaturan baru dari masyarakat kearah yang lebih baik (*new public management*) dengan tiga prinsip utamanya yaitu profesional, transparansi, dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja pada instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penilaian sampai dimana keberhasilan dan tingkat kemajuan dari sebuah sistem kerja pemerintahan akan terlihat berhasil atau tidak dan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah atau belum.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah dimana setiap tahunnya pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi berdasarkan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik yang menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada tata pemerintahan yang baik.

Anggaran sebagai alat perencanaan merupakan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian merupakan alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk dibelanjakan. Penurunan tingkat efektivitas terjadi karena capaian PAD tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga ada beberapa program/kegiatan yang dibatalkan (Sumenge, 2013; Azmi dan Jusmani, 2017).

Pentingnya efektivitas anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam suatu organisasi, efektivitas menunjukkan suatu pencapaian dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan dengan membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan, serta efektivitas secara menyeluruh merupakan seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Pangkey dan Pinatik (2015) berpendapat bahwa koordinasi juga diperlukan dalam meningkatkan efektivitas anggaran, baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran.

Melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Toraja Utara, pemerintah dibantu untuk menentukan arah kebijakan dan implementasi di bidang perencanaan dan pengembangan daerah yang merata berdasarkan pada prinsip otonomi daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk penelitian ini penulis melakukan pengamatan pada tahun 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pencapaian pelaksanaan anggaran belanja pada BAPPEDA Toraja Utara. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai analisis efektivitas pelaksanaan anggaran pada lingkup pemerintahan dan sebagai bahan masukan kepada BAPPEDA Toraja Utara dalam mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja dimasa yang akan datang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keuangan Daerah**

Mnurut Halim (2012:18) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan daerah juga didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Pemerintah daerah juga merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara.

### **Anggaran**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran menurut UU No 17 tahun 2012 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat/daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran tersebut setiap tahun diajukan pemerintah pusat dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

Anggaran merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik (Wiratna, 2015:28). Anggaran berisi rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya untuk suatu periode tertentu (Garisson dan Noreen, 2013:402).

Beni Pekei (2016:13) menyatakan bahwa anggaran menyangkut estimatimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial atau uang. Dalam proses penyusunan anggaran disebut penganggaran, yang disusun harus berdasarkan kepentingan organisasi sektor publik.

Penyusunan anggaran tidak hanya memepertimbangkan ekonomi tetapi juga terhadap faktor sosial politik yang semakin kental dalam organisasi masyarakat.

Anggaran bagi organisasi memiliki peran yang sangat penting karena anggaran merupakan alat bagi manajemen dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018:139) anggaran daerah berfungsi sebagai yaitu :

- 1) Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang dapat digunakan untuk :
  - a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan seuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
  - b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;
  - c. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada bebrbagai program dan kegiatan yang telah disusun; dan
  - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- 2) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan untuk:
  - a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran;
  - b. Membatasi kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah;
  - c. Mencegah adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas; dan
  - d. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan, dan koordiansi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi;
- 4) Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan data publik untuk kepentingan tertentu. Kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas atau bahkan menjatuhkan kepemimpinan eksekutif;
- 5) Anggaan sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antarunit kerja;
- 6) Anggaran sebagai alat evalusai kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen pemerintah kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah akan dinilai berdasarakan target anggaran yang dapat direalisasikan;
- 7) Anggaran dapat digunkan sebagai alat untuk memotivasi manajemen pemerintah daerah agar bekerja secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai target kinerja. Target kinerja hendaknya ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah); dan

- 8) Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*) dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran.

Selain itu manfaat anggaran yaitu (1) semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama; (2) dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kelemahan karyawan; (3) dapat memotivasi karyawan; (4) menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi jelas; dan (5) menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. (Nafarin 2017:19)

### **Belanja**

Menurut Halim (2012) belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yaitu, belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No.21 tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

#### 1) Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terikat secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dapat dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari:

##### a. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

##### b. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

##### c. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu yang dimaksud adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

##### d. Belanja hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus-menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

f. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan keterlibatan masyarakat di daerah.

2) Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan daerah.

b) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan asset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun asset.

### Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No.71 tahun 2010 paragraf 61-62, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dengan tujuan memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur tersebut yaitu :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

### METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran 2015-2019 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Toraja Utara. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus efektivitas yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. (Mardiasmo 2013:132).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Setelah menghitung tingkat efektivitas anggaran belanja BAPPEDA Toraja Utara, selanjutnya dilakukan penetapan kriteria tingkat efektivitas. Menurut Pekei (2016:77) kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil pencapaian diatas 100% maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100% maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80% maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

**Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektivitas Anggaran Belanja**

Nilai Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber :Beni Pekei, 2016

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran umum BAPPEDA Toraja Utara

Dengan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanagn Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Toraja Utara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. BAPPEDA Kabupaten Toraja Utara berada pada kompleks perkantoran Marante yang terletak di Jalan Poros Rantepao-Palopo KM 04 Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Lokasi tersebut merupakan bekas hotel dengan nama Hotel Marante yang kemudian diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan sampai saat ini menjadi pusat perkantoran Pemerintah Daerah yang digunakan oleh beberapa kantor Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dimana Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Organisasi dan tata kerja BAPPEDA memiliki tugas pokok dan fungsi satuan organisasi pada lembaga teknis daerah Kabupaten Toraja Utara diatur berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 72 Tahun 2016 yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah.

Visi dan Misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Toraja Utara. Visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah "Terwujudnya Perencanaan yang Responsif dan Partisipatif". Misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu: (1) meningkatkan SDM Perencana yang handal; (2) menyediakan data yang akurat; (3) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan; (4) meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengendalian monitoring dan evaluasi; (5) menyiapkan kajian penelitian dan pengembangan pembangunan.

## Hasil

Berdasarkan tabel 2, BAPPEDA Toraja Utara memiliki 15 program kerja untuk periode 2015 dan 2016. Untuk periode 2017 BAPPEDA Toraja Utara hanya memprogramkan 13 program kerja, sedangkan pada periode 2019 dan 2019 memprogramkan 14 program kerja. Setiap periode program kerja dilaksanakan untuk satu tahun serta untuk melaksanakan program tersebut telah direncanakan anggaran untuk tiap-tiap program.

Program kerja pada tahun 2015 dan 2016 sama hanya berbeda pada jumlah anggaran dan realisasinya. Jumlah anggaran untuk 2015 sebesar Rp 6.679.385.000 dan naik 41% menjadi Rp 9.414.228.000. Begitu pula dengan realisasinya yang naik 41% dari Rp 9.146.557.368 menjadi Rp 6.472.530.750. Pada tahun 2017 tiga program kerja dihilangkan yaitu program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, serta program pengembangan data/informasi/statistik daerah. Namun ada penambahan satu program baru yaitu program penelitian pengembangan dan pemanfaatan sdm dan iptek daerah. Anggaran mengalami penurunan sebesar 23% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 7.228.115.800 sedangkan pada realisasi tahun 2017 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 33% menjadi Rp 6.084.622.910.

Penurunan pada tahun 2017 ini terjadi karena adanya pengurangan tiga program kerja, namun terdapat beberapa pos anggaran yang mengalami kenaikan signifikan seperti pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; program perencanaan pembangunan daerah; program perencanaan pembangunan ekonomi; program perencanaan sosial dan budaya; serta program baru yaitu program penelitian pengembangan dan pemanfaatan sdm dan iptek daerah. Terdapat pula beberapa pos anggaran yang mengalami penurunan yang signifikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; program

pengembangan data/informasi; program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; serta program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

Dari tahun 2017 ke tahun 2018, BAPPEDA Toraja Utara menambahkan satu program kerja yaitu program Pengendalian pelaksanaan pembangunan. Walaupun adanya penambahan program kerja namun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 22% pada anggaran BAPPEDA menjadi Rp 5.668.293.209. Begitu pula dengan realisasinya yang turun sebesar 17% menjadi Rp 5.025.480.246. Penurunan signifikan terjadi pada program pelayanan administrasi perkantoran; program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; serta program perencanaan pembangunan ekonomi.

**Tabel 2. Efektivitas Realisasi Program Kegiatan BAPPEDA Toraja Utara 2015-2017**

No	Program/Kegiatan	2015			2016			2017		
		Anggaran	Realisasi	Efektifitas	Anggaran	Realisasi	Efektifitas	Anggaran	Realisasi	Efektifitas
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	961.926.200	931.527.123	97%	1.129.151.100	1.064.191.918	94%	1.216.003.250	988.779.899	81%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	339.877.600	317.290.750	93%	476.575.000	460.046.031	97%	350.678.750	294.129.689	84%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	65.060.000	65.060.000	100%	23.460.000	23.460.000	100%	20.160.000	20.075.000	100%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.000.000	18.150.000	76%	32.000.000	29.000.000	91%	93.600.000	48.597.500	52%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	38.412.500	38.312.500	100%	57.988.000	50.880.000	88%	31.850.000	30.520.000	96%
6	Program pengembangan data/informasi	233.314.200	231.890.200	99%	153.351.400	150.144.500	98%	47.000.000	47.000.000	100%
7	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	266.992.500	265.084.606	99%	1.719.701.000	1.712.643.412	100%	1.556.535.000	1.164.902.910	75%

8	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	589.659.000	585.945.350	99%	465.404.000	458.840.620	99%	426.855.000	397.834.818	93%
9	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	115.500.000	113.675.350	98%	3.273.109.300	3.176.482.300	97%	163.542.500	126.357.700	77%
10	Program perencanaan pembangunan daerah	2.089.163.000	2.057.200.800	98%	565.100.000	562.336.200	100%	1.370.406.300	1.241.229.739	91%
11	Program perencanaan pembangunan ekonomi	614.546.000	611.331.427	99%	441.635.000	432.348.850	98%	737.736.000	707.774.368	96%
12	Program perencanaan sosial dan budaya	445.800.000	436.653.750	98%	142.436.000	142.436.000	100%	577.000.000	394.673.103	68%
13	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	358.805.000	280.564.491	78%	605.050.000	570.786.505	94%	-	-	
14	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	152.750.000	151.412.400	99%	91.094.500	84.713.000	93%	-	-	
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	383.579.000	368.432.003	96%	238.172.700	228.248.032	96%	-	-	
16	Program Penelitian Pengembangan dan	-	-		-	-		636.749.000	622.748.184	98%

	Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah									
17	Program Pengendalian pelaksanaan pembangunan	-	-	-	-					
<b>TOTAL</b>		<b>6.679.385.000</b>	<b>6.472.530.750</b>	<b>97%</b>	<b>9.414.228.000</b>	<b>9.146.557.368</b>	<b>97%</b>	<b>7.228.115.800</b>	<b>6.084.622.910</b>	<b>84%</b>

Sumber: Data Diolah 2021

Tabel 3. Efektivitas Realisasi Program Kegiatan BAPPEDA Toraja Utara 2018-2017

No	Program/Kegiatan	2018			2019		
		Anggaran	Realisasi	Efektifitas	Anggaran	Realisasi	Efektifitas
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.028.738.500	990.339.608	96%	819.290.500	800.505.700	98%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	413.383.209	322.703.307	78%	982.781.000	964.889.240	98%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	55.200.000	55.200.000	100%	32.704.000	30.368.000	93%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	52.200.000	50.850.000	97%	15.000.000	15.000.000	100%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.434.500	26.434.500	100%	29.740.500	27.940.500	94%
6	Program pengembangan data/informasi	30.615.000	5.799.000	19%	39.120.000	29.362.000	75%
7	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.380.064.200	1.319.771.615	96%	621.126.000	527.043.305	85%

8	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	182.095.000	180.349.564	99%	269.900.000	268.574.599	100%
9	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	72.275.000	35.042.500	48%	343.006.000	295.664.000	86%
10	Program perencanaan pembangunan daerah	1.359.683.300	1.031.549.706	76%	1.722.846.000	1.653.796.893	96%
11	Program perencanaan pembangunan ekonomi	326.387.000	321.969.148	99%	526.138.500	503.096.498	96%
12	Program perencanaan sosial dan budaya	430.265.000	410.133.910	95%	321.756.700	316.730.499	98%
13	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	-	-		-	-	
14	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	-	-		-	-	
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	-	-		-	-	
16	Program Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah	266.307.500	244.001.388	92%	816.886.000	809.408.144	99%
17	Program Pengendalian pelaksanaan pembangunan	44.645.000	31.336.000	70%	33.524.000	31.388.500	94%
<b>TOTAL</b>		<b>5.668.293.209</b>	<b>5.025.480.246</b>	<b>89%</b>	<b>6.573.819.200</b>	<b>6.273.767.878</b>	<b>95%</b>

Sumber: Data Diolah 2021

Anggaran dan realisasi periode 2018 BAPPEDA Toraja Utara mengalami peningkatan sebesar 16% dan 25% menjadi Rp 6.573.819.200 dan Rp 6.273.767.878. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan besaran yang signifikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; program perencanaan pembangunan daerah; program perencanaan pembangunan ekonomi; serta program penelitian pengembangan dan pemanfaatan sdm dan iptek daerah. Sedangkan penurunan signifikan terjadi pada pos anggaran program pelayanan administrasi perkantoran; program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; serta program perencanaan sosial dan budaya. Peningkatan dan penurunan anggaran dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah fokus program kegiatan pada periode penganggaran.

Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran dihitung dengan membandingkan realisasi dengan anggarannya seperti pada tabel 2 dan tabel 3. Efektivitas setiap pos pelaksanaan anggaran pada periode 2015 rata-rata diatas 90%. Dari 15 pos anggaran, efektivitas 13 pos anggaran diatas 90% sedangkan dua pos anggaran yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi masih kurang efektif yaitu masing-masing 76% dan 78%. Pada periode 2016 dari 15 pos, hanya satu pos anggaran yang dibawah 90% namun masih tergolong cukup efektif yaitu program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Selain itu, 14 pos program yang lain sudah diatas 90% dengan kategori efektif bahkan sangat efektif.

Penurunan efektivitas penggunaan anggaran terjadi pada periode 2017. Hanya 7 program dari 13 program yang efektivitasnya diatas 90%. Bahkan ada pos anggaran yang tergolong tidak efektif (52%) yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Periode 2018, pos anggaran yang diatas 90% menjadi 9 program meskipun ada dua pos anggaran yang masuk dalam kategori tidak efektif, yaitu program pengembangan data/informasi (19%) dan program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah (48%). Sedangkan pada periode akhir tahun pengamatan, efektivitas penggunaan anggaran meningkat signifikan. Pos anggaran yang efektivitasnya di atas 90% menjadi 11. Hanya tiga pos yang dibawah kategori 90%, program pengembangan data/informasi (75%) dinilai kurang efektif serta program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (85%) dan program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah (86%) dinilai cukup efektif.

**Tabel 4. Efektivitas Total Realisasi Program Kegiatan BAPPEDA Toraja Utara 2015-2019**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1.	2015	6.679.385.000	6.472.530.750	97%
2.	2016	9.414.228.000	9.146.557.368	97%

3.	2017	7.228.115.800	6.084.622.910	84%
4.	2018	5.668.293.209	5.025.480.246	89%
5.	2019	6.573.819.200	6.273.767.878	95%

Efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan. Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja pada BAPPEDA Toraja Utara selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan rasio efektivitas yang beragam pada setiap tahun. Kinerja pada BAPPEDA Toraja Utara dalam menjalankan tugas dikategorikan cukup efektif hingga efektif berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas. Pada tahun 2015 dan 2016 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada BAPPEDA Toraja Utara masuk dalam kategori efektif. Setelah itu, mengalami penurunan satu tingkat menjadi kategori cukup efektif pada tahun 2017 dan 2018. Pada akhir periode pengamatan di 2019, tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada BAPPEDA Toraja Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi kategori efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Sumenge (2013) yaitu hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas anggaran belanja BAPPEDA sangat bervariasi. Efektivitas BAPPEDA Toraja Utara menunjukkan hasil efektivitas yang fluktuatif dari tahun 2015-2019. Efektivitas pelaksanaan anggaran mengalami penurunan pada tahun 2017 namun selanjutnya mengalami tren kenaikan hingga 2019. Untuk meningkatkan efektivitas diperlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran (Pangkey dan Pinatik, 2015).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas BAPPEDA Toraja Utara sudah baik. Meskipun menunjukkan hasil efektivitas yang fluktuatif dari tahun 2015-2019. Untuk meningkatkan maupun mempertahankan efektivitas yang telah efektif pada tahun 2019, diperlukan koordinasi dari semua pihak. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran sangat diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang baik.

Penelitian ini hanya menganalisis tingkat efektivitas berdasarkan kategori efektivitas. Untuk itu diharapkan penelitian selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas penggunaan anggaran pada sektor pemerintahan.

## Daftar Pustaka

Sumenge, Ariel Sharon. 2013. *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA.1 (3) : 74-81. (diakses tanggal 09 November 2020)

- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat: Jakarta Selatan.
- Halim, Abdul.2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Pangkey, Imanuel dan Sherly Pinatik.2015.*Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*.Jurnal EMBA.3 (4) : 33-43. (diakses tanggal 09 November 2020)
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- .....2018.*Otonomi&Manajemen Keuangan Daerah*.Andi: Yogyakarta.
- Melania Rampengan, Grace B.Nangoi, Hendrik Manossoh.2016.*Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.16 (3) : 616-623. (diakses tanggal 09 November 2020)
- Sujarweni,V Wiratha.2015.*Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Syaid Abdurrahman Azmi dan Jusmani. 2017. *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Palembang*.Jurnal Media Wahana Ekonomika.14 (2) : 43-55. (diakses tanggal 09 November 2020)
- Pekei Beni.2016.*Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Taushia: Jakarta Pusat.
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*: Jakarta.

